

## LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A GUNUNG SINDUR

Komp. Kementerian Hukum dan HAM RI, Jl. Pengayoman, Gunung Sindur,  
Cibinong, Kec. Gn. Sindur, Bogor, Jawa Barat 16340 02129662474



[lapasgnsindur.kemenkumham.go.id](https://lapasgnsindur.kemenkumham.go.id)

**Layanan Asimilasi** **Kantor Pidana Khusus** Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
No. SK : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A GUNUNG SINDUR

### Persyaratan

# LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A GUNUNG SINDUR

Komp. Kementerian Hukum dan HAM RI, Jl. Pengayoman, Gunung Sindur, Cibinong, Kec. Gn. Sindur, Bogor, Jawa Barat 16340 02129662474



[lapasgnsindur.kemenkumham.go.id](https://lapasgnsindur.kemenkumham.go.id)

1. Berkelakuan baik
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
3. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana;
4. Asimilasi dapat diberikan kepada Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di Lapas Anak paling singkat 6 (enam) bulan pertama
5. Dibuktikan dengan melengkapi dokumen :
  6. a. salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (B.A.8)
  7. b. Telah membayar lunas denda
  8. c. laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan atau hasil assessment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;
  9. d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
  10. e. salinan register F dari Kepala Lapas;
  11. f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
  12. g. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
  13. h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : a) Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan selama mengikuti program Asimilasi
  14. i. surat jaminan dari sekolah, instansi pemerintah, atau swasta dan badan/lembaga sosial atau keagamaan, yang menjamin untuk membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan selama mengikuti program Asimilasi.
  15. j. bagi narapidana terorisme harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala Lapas dan/atau kepala BNPT;
  16. k. Bagi narapidana warga negara asing (WNA) harus melengkapi surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari : a) kedutaan besar/konsulat negara; dan b) Keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia.
  17. l. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal

## LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A GUNUNG SINDUR

Komp. Kementerian Hukum dan HAM RI, Jl. Pengayoman, Gunung Sindur,  
Cibinong, Kec. Gn. Sindur, Bogor, Jawa Barat 16340 02129662474



[lapasgnsindur.kemenkumham.go.id](https://lapasgnsindur.kemenkumham.go.id)

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A GUNUNG SINDUR

# LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A GUNUNG SINDUR

Komp. Kementerian Hukum dan HAM RI, Jl. Pengayoman, Gunung Sindur, Cibinong, Kec. Gn. Sindur, Bogor, Jawa Barat 16340 02129662474

[lapasgnsindur.kemenkumham.go.id](http://lapasgnsindur.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A GUNUNG SINDUR



1. Wali Pemasyarakatan mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP

2. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor Narapidana

3. TPP Lapas/Rutan merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kerja sosial kepada kepala

Lapas/Rutan

# LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A GUNUNG SINDUR

Komp. Kementerian Hukum dan HAM RI, Jl. Pengayoman, Gunung Sindur, Cibinong, Kec. Gn. Sindur, Bogor, Jawa Barat 16340 02129662474



[lapasgnsindur.kemenkumham.go.id](https://lapasgnsindur.kemenkumham.go.id)

## Waktu Penyelesaian

58 Hari

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A GUNUNG SINDUR

- Untuk di Lapas, kurang lebih 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak;
- Untuk di Kanwil, kurang lebih 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan Asimilasi secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, dan penempatan di Lapas Terbuka disetujui atau ditolak. atau diteruskan ke Ditjen Pas;
- Untuk di Ditjen Pas, paling lama 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan sudah diputuskan untuk disetujui

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI

## Pengaduan Layanan

Silahkan hubungi : 081384411908